



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 323 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK NOMOR 19/HK.03.1/3525/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi pasca terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 674 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 19/HK.03.1/3525/2022 perlu dilakukan penyesuaian ulang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 19/HK.03.1/3525/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 674 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 32/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021, tanggal 29 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 19/HK.03.1/3525/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022.
- KESATU** : Mengubah susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum dan SDM  
KPU Kabupaten Gresik



Arif Setiawan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR  
 19/HK.03.1/3525/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
<b>PENGARAH</b>				
1.	Akhmad Roni	Ketua KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Elvita Yuliati	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Kholyatul Mudznibah	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abdullah Sidiq Notonegoro	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Makmun	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU Kabupaten Gresik	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</li> </ul>
2.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Retnani Amurwaningsih	Staf	Anggota	
4.	Iskandar	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Suyanto	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
4.	Retnani Amurwaningsih	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i>.</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf	Anggota	
4.	Sukandar	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Iskandar	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</li> </ul>
2.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Masnuri	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
4.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2.	Gelar Pratama	Asesor	Asesor	
3.	Suyanto	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
4.	Apsari Dwi Setyorini	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.
				- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
5.	Sukandar	Staf	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU	Ketua	
2.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.</li> </ul>
3.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
4.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</li> </ul>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
5.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum dan SDM  
KPU Kabupaten Gresik

  
Arif Setiawan